



# **PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**Jl. Terpadu, No. Telp.0763 8001555 Fax. 0763 8001555**

**SELAT PANJANG**

Kode Pos 28753

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR : 460/DINSOSP3AP2KB/Kpts/I/2024/066**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 - 2026
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Selatpanjang  
Pada tanggal : 9 Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



**Dra. K. A. MISAH, M.Pd.I**

Pembina / (IV.a)

NIP. 19690219 199401 2 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Nama OPD : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
	SASARAN RENSTRA SKPD			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	Perpres No. 29 Tahun 2024 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 Ttg Evaluasi AKIP		Dinsos P3AP2KB	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah
2.	Meningkatnya penanganan terhadap PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	%	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, SPM Permensos 9/ HUK/2018, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PPKS yang ada}} \times 100$	Dinsos P3AP2KB	Bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan
3.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	Peraturan BKKBN Nomor 6 tahun 2020 tentang Renstra BKKBN 2020 - 2024	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{P_{if}} \times K$	Dinsos P3AP2KB	TFR = Angka Kelahiran Total ASFR <sub>i</sub> = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur b <sub>i</sub> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p <sub>i</sub> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan konstanta biasanya 1000
4.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Unit Pelayanan Terpadu	%	Permen PPPA No. 13 tahun 2020 ttg Perlindungan Perempuan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu}}{\text{Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke Unit pelayanan terpadu}} \times 100$	Dinsos P3AP2KB	Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
		Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	$\frac{\text{Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah}}{\text{Jumlah Pekerja Perempuan}} \times 100$	Dinsos P3AP2KB	Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
	SASARAN RENSTRA SKPD			ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN		
5.	Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit pelayanan terpadu	%	UU No. 35 Tahun 2014 ttg Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Jumlah Pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu x 100 Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke Unit pelayanan terpadu	Dinsos P3AP2KB	Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



**Dra. KAMISAH, M.Pd.I**  
Pembina / (IV.a)  
NIP. 19690219 199401 2 001